

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan meliputi seluruh bidang kehidupan, maka masyarakat Indonesia senantiasa mengalami perkembangan yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu sumber pendapatan yang dipergunakan untuk pembiayaan pemerintahan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sebagai bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tugas pemerintah pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, oleh sebab itu pemerintah harus tampil kedepan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan rakyat, demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak.

Guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan, disamping itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dilandasi falsafah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak sebagai kewajiban kenegaraan. Norma tersebut termaktub dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari sisi ciri maupun coraknya yaitu :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembeayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sitem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.¹

Melekatnya kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara tidak menutup kemungkinan dirasa sebagai beban bagi beberapa wajib pajak, sehingga timbul suatu kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak secara melawan hukum. Berkembangnya bidang perpajakan dalam masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, namun disisi lain kewajiban pajak juga rentan terhadap berbagai tindak pidana, salah satunya adalah pemalsuan faktur pajak.

Contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2012 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan nomor perkara 143/Pid.B/2012/PN.TK, adapun kronologis kejadian tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2008 terdakwa Alex Sitanggang pendiri CV.Susilo Jaya Persada selaku pihak pertama menjalin kerjasama dengan PT.Virya Mitra Sejahtera perusahaan milik saksi Ronny Hadisaputra selaku pihak kedua, dimana pihak pertama melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan *importasi* yang dilaksanakan oleh pihak kedua berupa laporan pajak bulanan (SPT Masa Bulanan) dan laporan SPT Tahunan. Bahwa pihak pertama berhak mendapatkan imbalan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per

¹ Salamun, AT, *Pajak, Citra dan Pembaharuannya*, Revisi dari Buku *Pajak, Citra dan Bebannya*, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwisata, 1993, hlm. 68.

dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan atas nama CV.Susilo Jaya Persada.

Bahwa pada bulan Juli 2008, saksi Nurjadi Limbri, Sulung Sukri, dan Lim Lie Tjien memesan barang dan berbelanja barang di luar negeri, dan meminta bantuan kepada saksi Ronny Hadisaputra selaku pemilik PT.Virya Mitra Sejahtera untuk memasukkan barang belanjaan tersebut ke Indonesia melalui CV.Susilo Jaya Persada milik terdakwa Alex Sitanggang. Bahwa terhitung sejak tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan 5 mei 2009 saksi Ronny Hadisaputra melakukan *import* barang melalui CV.Susilo Jaya Persada ke Pelabuhan Panjang Bandar Lampung sebanyak 376 kali sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka terdakwa Alex Sitanggang selaku direktur sekaligus pemilik CV.Susilo Jaya Persada berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) setiap bulannya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung yang berisi antara lain rincian Faktur Pajak yang diterbitkan, Daftar Pajak Masukan, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan oleh terdakwa tidak berdasarkan pada transaksi jual beli barang dan atau jasa sesuai dengan nama Barang Kena Pajak sebagaimana yang tercantum dalam Faktur Pajak, atas dasar tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang memutus terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 8.288.484.205 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.²

² Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor Perkara 143/Pid.B/2012/PN.TK Tanggal 19 April 2012

Berdasarkan uraian kronologis tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi tidak pidana faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh perusahaan secara berlanjut, yang dilakukan terhitung sejak tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan 5 Mei 2009. Ketentuan mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, adapun rumusan dari ketentuan Pasal 64 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam pertanggungjawaban pidana harus terdapat dua hal, yakni :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK perlu untuk diadakan suatu tinjauan yuridis guna mengetahui mekanisme pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK)”.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 165

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif secara berlanjut dalam perkara nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif secara berlanjut dalam perkara nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK ?

2. Ruang Lingkup

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas dan salah penafsiran maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya tentang tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK). Adapun ruang lingkup kajian dalam penulisan ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana faktur pajak fiktif secara berlanjut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dan memahami secara jelas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif secara berlanjut dalam perkara nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK.
- b. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif secara berlanjut dalam perkara nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga permasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat umumnya atas hasil Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban

Pidana Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Secara Berlanjut
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan tindak pidana pencurian, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

KUHP tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, namun KUHP memberikan pengecualian terhadap seseorang yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, yakni “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 124.

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.⁵

Menurut Moeljatno, kesalahan dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*).

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan untuk mencapai suatu kesengajaan yang dimaksud/tujuan/*dolus directus*;
- 2) Kesengajaan yang belum mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian);
- 3) Kesengajaan seperti sub di atas tetapi disertai keinsyafaan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa sesuatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan/*dolus eventualis*).

b. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*) arti alfa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.⁶

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm 75

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara, 2002, hlm 1

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbarengan dalam bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71, ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana). Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, 1983, Aksara Baru, Jakarta, hlm 75

Peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit karena adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah hukum mencapai puncaknya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Teori tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan permidanaan yaitu :

1. Tujuan pemidanaan menurut teori Absolut/pembalasan, antara lain :
 - a. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan;
 - b. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
 - c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pemidanaan;
 - d. pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

2. Tujuan pemidanaan menurut *teori relative*/tujuan, antara lain :
 - a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
 - b. pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. pemidanaan harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
 - e. pemidanaan melihat kedepan, atau bersifat prospektif.
3. Tujuan pemidanaan menurut teori integratif/gabungan, teori ini menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeratan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari ⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.⁹

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK). Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah:

⁸ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 15-16.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 132.

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipidana.¹⁰
- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹¹
- c. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak¹²
- d. Perbuatan berlanjut adalah Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹³

¹⁰ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 2002, Stora Grafika, Jakarta, hlm, 249

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 45

¹² Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

¹³ Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/2012/PN.TK).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.